

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu yang menjadi solusi saat bisnis terbelit dalam suatu masalah finansial atau utang piutang. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah opsi bagi debitur untuk membayar utangnya kepada para kreditornya, baik itu secara sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan.¹

Sebelum diatur mengenai PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PKPU masih disebut sebagai Penundaan Pembayaran hal tersebut sebagaimana diatur di dalam title 2 Pasal 212 hingga Pasal 279 Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348.² Lalu dikeluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. C atau PKPU (Dalam Bahasa Belanda disebut *Survence van Betaling* dan Dalam Bahasa Inggris disebut *Suspension of Payment*) merupakan suatu lembaga yang dalam Hukum Kepailitan memberikan perlindungan terhadapdebitur yang mempunyai kemauan untuk

¹ Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalahdalam Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

² Rudy A. Lontoh “Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”(Bandung: Alumni, 2001) hal 1.

membayar utang-utangnya dengan beritikad baik.³

Melalui pengajuan PKPU kepada pengadilan, debitur dapat terhindar dari likuidiasi terhadap harta kekayaannya dalam hal ini debitur dalam keadaan ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah kewajiban melebihi harta (insolvensi).

Melalui pengajuan PKPU kepada pengadilan, debitur dapat terhindar dari likuidiasi terhadap harta kekayaannya dalam hal ini debitur dalam keadaan ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah kewajiban melebihi harta (insolvensi).⁴

Menurut Munir Fuady, PKPU adalah masa yang diberikan melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara pembayaran utang. Debitur dapat memberikan rencana pembayaran utangnya, baik seluruh atau sebagian. Rencana tersebut dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi, sehingga PKPU dapat dianggap sebagai moratorium.⁵


Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 222 ayat (2) dikatakan

³Immanuel R. Sibagariang, “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUSPKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)” <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/889> .Jurnal Darma Agung Volume 29, No. 2 (April 2021). Diakses 17 mei 2022.

⁴ Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 321.

⁵ Munir Fuady “Pengantar Hukum Bisnis” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal 82.

bahwa “Debitor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian atau restrukturisasi yang yaitu tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.



Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut dapat diajukan sebelum adanya permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditornya atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kreditor dan debitur. Proses perdamaian melalui PKPU menjadi prioritas utama bagi debitor karena mereka paling memahami keadaan perusahaannya.

Pada rentang Maret 2020-Februari 2021, data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara PKPU sebesar 685 dan perkara Kepailitan sebanyak 121 di lima pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga Semarang, Jakarta Pusat, Makassar, hingga Medan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara empiris mencatat bahwa

95% permohonan PKPU diajukan oleh para kreditor.⁶

Dalam keadaan bisnis yang umumnya tidak menentu, pada saat ini sulit untuk memprediksi penurunan tren tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, sebagai tindakan progresif, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pada bulan Agustus 2021 terkait dengan pengajuan PKPU dan Kepailitan untuk mengamankan perekonomian negara secara keseluruhan. Kebijakan tersebut diberlakukan karena syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sangat mudah dipenuhi. Hal ini menyebabkan lembaga PKPU seringkali dimanfaatkan oleh kreditor yang memiliki risiko moral untuk memaksa debitor melakukan pembayaran.⁷

Karena tingginya jumlah permohonan PKPU dan Kepailitan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada timbulnya sentimen negatif dari investor terhadap sektor investasi saat ini. Berdasarkan secara makro, fenomena ini akan sangat berimplikasi pada tingkat kemudahan berusaha atau apa yang disebut Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia saat ini.⁸ Secara politik hukum UUKepailitan-PKPU saat ini tidak membedakan

⁶ Bisnis.com, Apindo: 95 Persen yang Mengajukan PKPU Adalah Kreditor, <https://bisnis.tempo.co/read/1499678/terkini-bisnis-95-persen-pengajuan-pkpu-hingga-deretan-ekspansi-digital-airasia>, diakses pada 17 Mei 2022.

⁷ Fitri Novia Heriani, Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6127975931f88/moratorium-pkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi/?page=all>, diakses pada tanggal 17 mei 2022.

⁸ Anita Afriana Teguh Tresna Puja Asmara, Isis Ikhwansyah, Ease of Doing Business “Gagasan

bahwa “keadaan berhenti membayar” sebagai salah satu persyaratan permohonan PKPU dan Kepailitan dalam Pasal 2 Ayat (1) disebabkan oleh perbuatan pihak debitor yang tidak membayar dimana disebabkan oleh ketidakmampuan atau karena ketidakmauan pihak debitor.

Hingga mengakibatkan debitor dapat dengan mudah dipailitkan tanpa mempertimbangkan solvabilitas (tingkat kemampuan) keuangan atau kekayaan pihak debitor, dengan begitu, dapat saja debitor yang bersangkutan dapat dipailitkan meski harta kekayaan yang dimilikinya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah keseluruhan utang yang dimiliki pihak debitor tersebut.⁹

Pada tahun 2012, PT Telkomsel Indonesia mengalami kepailitan karena utang sebesar Rp.5,3 miliar, meskipun pada saat itu PT Telkomsel Tbk. memiliki kekayaan senilai lebih dari Rp 50 triliun. Kejadian serupa juga pernah menimpa PT Asuransi Jiwa Manulife dan PT Prudensial Life Assurance. Meskipun Mahkamah Agung RI membatalkan putusan kepailitan PT Telkomsel, Asuransi Manulife, dan Asuransi Prudensial tersebut pada tingkat kasasi, fenomena ini masih menimbulkan ketakutan bagi perusahaan yang sebenarnya solvabel tetapi mudah dinyatakan pailit.¹⁰

Mengingat karena Pasal 24 UUKepailitan-PKPU menyatakan bahwa pailit secara praktis yang berakibat pada hilangnya hak debitor untuk melakukan

Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia” University of Bengkulu Law Journal, Vol.4, No.2 (2019),hal 120.

⁹ M. Hadi Shubhan “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena HakPekerja yang Tidak Dibayar Pengusaha” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.2 (2020), hal 525–27.

¹⁰ Bambang Pratama “Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil”Jurnal Yudisial, Vol.7, No.2 (2014), hal 157–72.

pengurusan dan penugasan atas hartanya. Akibatnya, Transaksi atas bisnis perusahaan dapat menjadi terganggu dan yang kemudian akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan kemudian akhirnya akan berimplikasi pada pengurangan nilai dari perusahaan (market value) tersebut. Situasi yang sulit ini bukan hanya berdampak kepada kepentingan debitor, melainkan secara sistemik berdampak juga pada kepentingan semua stakeholder lainnya seperti contohnya para pekerja atau karyawan, pemasok barang/jasa, hingga konsumen. Dari potensi domino effect tersebut, para pembuat UU memberikan keistimewaan melalui PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai forum bagi pihak debitor untuk berdiskusi dengan pihak kreditor agar terhindar dari pernyataan pailit dengan segala macam akibat hukumnya.¹¹

Situasi yang sulit ini bukan hanya berdampak kepada kepentingan debitor, melainkan secara sistemik berdampak juga pada kepentingan semua stakeholder lainnya seperti contohnya para pekerja atau karyawan, pemasok barang/jasa, hingga konsumen. Dari potensi domino effect tersebut, para pembuat UU memberikan keistimewaan melalui PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai forum bagi pihak debitor untuk berdiskusi dengan pihak kreditor agar terhindar dari pernyataan pailit dengan segala macam akibat hukumnya.

Dalam proses PKPU, debitor dan kreditor dapat menawarkan proposal perdamaian untuk mereorganisasi atau merestrukturisasi utang. Ini

¹¹ Muhammad Pasca Zakky Muhajir, Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal, *Notaire*, Vol.2, No.1 (2019), p.49 <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.12899>, hal 10.

memungkinkan debitor untuk melanjutkan usahanya dan membayar utangnya¹². Namun, jika proposal perdamaian ditolak, debitor dapat dinyatakan pailit tanpa dapat melakukan upaya hukum. Karena ketiadaan upaya hukum ini merugikan debitor, PT Sarana Yeoman Sembada mengajukan permohonan Constitutional Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstusionalitas beberapa pasal UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945. Pasal yang diajukan untuk diuji mencakup Pasal 253 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1). Padahal, lembaga PKPU maupun kepailitan berpotensi juga menjadi Modus Operandi bagi debitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan tipu daya demi kepentingan pribadi. Debitor yang sengaja telah membuat banyak utang menggunakan kedua lembaga penyelesaian utang-piutang tersebut dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar semua utangnya.

Dalam konteks tersebut, ada pokok perkara serupa yang pernah diajukan oleh PT Korea World Center Indonesia sebagai pihak debitor pada tahun 2020. Namun, karena Indonesia tidak mengenal prinsip precedent atau stare decisis, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika pihak kreditor menolak tawaran perdamaian dari debitor dan mengajukan permohonan kepailitan yang diawali dengan PKPU, maka debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Konstitusi berharap bahwa upaya hukum kasasi akan membantu untuk memperbaiki kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di

¹² M. Hadi Shubhan: Hukum Kepailitan (Semarang: Pustaka Yustisia, 2007) hal 128.

pengadilan niaga.¹³

Menurut beberapa orang, Mahkamah Konstitusi telah merusak esensi dari lembaga PKPU yang seharusnya menjadi forum perdamaian bagi debitor dan kreditor. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyatakan bahwa upaya hukum tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang telah berperilaku baik, sehingga mengganggu prinsip keseimbangan antara debitor dan kreditor dalam UU Kepailitan-PKPU. Hal ini telah mengundang perdebatan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi dan efeknya terhadap lembaga PKPU serta hubungan antara debitor dan kreditor.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam tentang **“Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021”**.

¹³ Humas MKRI “MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi Bagi Putusan PKPU” diakses dari website <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, diakses pada 18 mei 2022.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8265.pdf diakses pada 18 mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sudah tepat terhadap asas keberlangsungan usaha dan akses demokrasi ekonomi yang sesuai dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana perlindungan antara kedua belah pihak baik kreditur dan juga debitur setelah adanya upaya kasasi dalam PKPU yang berakhir pailit?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisa sudah tepat atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap demokrasi ekonomi yang sesuai dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar.
- b. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan antara kedua belah pihak baik kreditur dan juga debitur setelah adanya upaya kasasi dalam PKPU yang berakhir pailit

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan pada bidang ilmu Perdata Bisnis, khususnya terkait di bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata Bisnis terkait

bagaimana Proses atau upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik di antara mereka dan sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum tertentu dengan menggunakan alat-alat hukum yang tersedia.¹⁶ Dengan demikian teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanaperlindungan hukum terhadap Proses Pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwaPutusan PKPU dapat di kasasi.

b. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum merupakan pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis dalam arti sah dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Selain itu, kepastian hukum juga dapat dikatakan dimana perilaku manusia, baik secara sendiri maupun kelompok terikat dengan apa yang sudah digariskan oleh aturan

¹⁵ Satjipto Raharjo "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53-54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2011) hal 10.

hukum.¹⁷ Selain keadilan, Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari terciptanya hukum, dan yang menjadi landasan konstitusional kepastian hukum tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁸

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran utilitarianisme menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat sebanyak-banyaknya.¹⁹ Pendapat Jeremy Bentham bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham terkenal dengan mottonya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).²⁰

2. Kerangka Konseptual

Berikut ini beberapa istilah kunci, seperti Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana digunakan dalam judul penelitian ini, penting dijelaskan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai berikut:²¹

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian

¹⁷ Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

¹⁸ Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

¹⁹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Juridicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 74.

²⁰ Achmad Ali, Ibid, hal 76.

²¹ Siti Anisah “Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan” (Jakarta: Total Media, 2008) hal 2/114.

utang untuk menghindari kepailitan.

- b. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksudkan mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap pokok permasalahan atau isu hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.²²

Sifat Penelitian ini memiliki sifat Deskriptif Analitis, dimaksudkan untuk memfokuskan kerangka studi pada analisis hukum dan peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: RajawaliPers, 2010) hal 24.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - d. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan makalah dan dokumen lainnya yang semuanya berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian.²³
 3. Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Hasil Skripsi ini akan dihasilkan dalam bentuk laporan akhir yang disusun dengan sistematika penulisan tertentu untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi. Sistematika penulisan tersebut meliputi:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

²³ Ibid., hlm. 119.

²⁴ Ibid.

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA DAN ASAS KEBERLANGSUNGAN USAHA

Tinjauan Pustaka tentang Demokrasi ekonomi di Indonesia dan asas keberlangsungan usaha, pada Bab ini akan menguraikan secara filosofis apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dan asas keberlangsungan usaha di Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN SERTA DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Tinjauan Pustaka tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menguraikan Istilah dalam PKPU, prosedur pengajuan PKPU, waktu proses PKPU sementara dan tetap, permohonan PKPU dapat diajukan, dampak PKPU dan Apa yang dapat menjadi alasan berakhirnya PKPU, dan bagaimana akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Utang-Utang Debitur. Selama berlangsungnya PKPU. Selain itu, di Bab ini juga dituangkan dan dibahas data penelitian mengenai Latar belakang Mahkamah

konstitusi memutuskan bahwa putusan PKPU dapat diajukan Kasasi.

BAB IV

ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU- XIX/2021

Pada Bab ini berisi analisa penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian mengenai bagaiman kepastian hukum terhadap proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apa yang menjadi akibat dari putusan Mahkamah Kontitusi tersebut terhadap pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

BAB V

KESIMPULAN

Penutup, memuat kesimpulan dan saran.